



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sokhinihaogo Zendrato Alias Sokl;
2. Tempat lahir : Silahia;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baatun horing desa batu horing
kec batang toru kab tapunuli selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan rekan Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, yang beralamat di Jln F.L Tobing No 4 Lingk IV Kel Sirantau Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat penetapan nomor 8/Pen.Pid/2021/PN.Stb tertanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sokhinihaogo Zendrato Alias Soki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sokhinihaogo Zendrato Alias Soki dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BK 3508 RAY warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Sokhinihaogo Zendrato Alias SOKI, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2020, bertempat di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 07 September sekitar pukul 15.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk mengutip uang koperasi, kemudian Terdakwa menghubungi ILHAM (DPO) melalui telephone genggam milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna biru dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa dan ILHAM (DPO) sepakat untuk berjumpa di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo fit No.pol. BK 3508 RAY warna hitam milik Terdakwa, dan sesampainya di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tersebut Terdakwa langsung menjumpai ILHAM (DPO) yang telah ada dipinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAM dan langsung menerima 1 (satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk pulang menuju Binjai. Beberapa waktu kemudian, dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang, yaitu di Simpang Pasar XII Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabpuaten Langkat Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SURIADI, Saksi TRI WAHYUDI, dan Saksi SEJAHTERA SINULINGGA (Masing-masing Anggota Kepolisian RI), dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Saksi SURIADI, Saksi TRI WAHYUDI, dan Saksi SEJAHTERA SINULINGGA menemukan 1(satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa dan disimpan dalam 1(Satu) buah tas sandang warna hitam milik Terdakwa. Kemudian atas penangkapan tersebut, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh para saksi ke Polres Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO Alias SOKI tidak ada memiliki izin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 9751/NNF/2020 tanggal 06 November 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PERUM Pegadaian (Persero) Stabat Nomor :826/IL.10028/IX/2020 tanggal 09 September 2020 menerangkan bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan yaitu: berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa Sokhinihaogo Zendrato Alias SOKI tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sokhinihaogo Zendrato Alias SOKI, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2020, bertempat di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 07 September sekitar pukul 15.45 Wib ketika Terdakwasedang berada di Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk mengutip uang koperasi, kemudian Terdakwa menghubungi ILHAM (DPO) melalui telephone genggam milik Terdakwa yaitu 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna biru dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa dan ILHAM (DPO) sepakat untuk berjumpa di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu unit sepeda motor merk Honda revo fit No.pol. BK 3508 RAY warna hitam milik Terdakwa, da sesampainya di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tersebut Terdakwa langsung menjumpai ILHAM (DPO) yang telah ada di pinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAM dan langsung menerima 1(satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan 1(satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk pulang menuju Binjai. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanan pulang, yaitu di Simpang Pasar XII Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabpuaten Langkat Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SURIADI, Saksi TRI WAHYUDI, dan Saksi SEJAHTERA SINULINGGA (Masing-masing Anggota Kepolisian RI), dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Saksi SURIADI, Saksi TRI WAHYUDI, dan Saksi SEJAHTERA SINULINGGA menemukan 1(satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa dan disimpan dalam 1(Satu) buah tas sandang warna hitam milik Terdakwa. Kemudian atas penangkapan tersebut, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh para saksi ke Polres Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO Alias SOKI tidak ada memiliki izin menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 9751/NNF/2020 tanggal 06 November 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PERUM Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 826/IL.10028/IX/2020 tanggal 09 September 2020 menerangkan bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan yaitu: berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO Alias SOKI tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Sokhinihaogo Zendrato Alias SOKI, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2020, bertempat di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan penyalahgunaan, narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Senin tanggal 07 September sekitar pukul 15.45 Wib ketika Terdakwasedang berada di Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk mengutip uang koperasi, kemudian Terdakwa menghubungi ILHAM (DPO) melalui telephone genggam milik Terdakwa yaitu 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna biru dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan ILHAM (DPO) sepakat untuk berjumpa di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo fit No.pol. BK 3508 RAY warna hitam milik Terdakwa, da sesampainya di jalan lintas Desa Kacangan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tersebut Terdakwa langsung menjumpai ILHAM (DPO) yang telah ada di pinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAM dan langsung menerima 1(satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan 1(satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk pulang menuju Binjai. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanan pulang, yaitu di Simpang Pasar XII Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SURIADI, Saksi TRI WAHYUDI, dan Saksi SEJAHTERA SINULINGGA (Masing-masing Anggota Kepolisian RI), dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Saksi SURIADI, Saksi TRI WAHYUDI, dan Saksi SEJAHTERA SINULINGGA menemukan 1(satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa dan disimpan dalam 1(satu) buah tas sandang warna hitam milik Terdakwa. Kemudian atas penangkapan tersebut, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh para saksi ke Polres Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO Alias SOKI tidak ada memiliki izin menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 9751/NNF/2020 tanggal 06 November 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PERUM Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 826/IL.10028/IX/2020 tanggal 09 September 2020 menerangkan bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa SOKHINIHAOGO ZENDRATO berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan yaitu: berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa Sokhinihaogo Zendrato Alias Soki tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: Suriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi-saksi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan saksi-saksi pergi ke TKP dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melintas dengan naik sepeda motor di Jalan Desa Suka Mulia dan saat itu saksi-saksi memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Sejahtera Sinulingga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi-saksi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan saksi-saksi pergi ke TKP dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melintas dengan naik sepeda motor di Jalan Desa Suka Mulia dan saat itu saksi-saksi memberhentikan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian saksi-saksi ada melakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang bernama Ilham, seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 9751/NNF/2020 tanggal 06 November 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PERUM Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 826/IL.10028/IX/2020 tanggal 09 September

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menerangkan bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan yaitu: berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BK 3508 RAY warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Suriadi dan saksi Sejahtera Sinulingga, tepatnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi pergi ke TKP dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melintas dengan naik sepeda motor di Jalan Desa Suka Mulia dan saat itu juga saksi-saksi memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang bernama Ilham, seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 9751/NNF/2020 tanggal 06 November 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *setiap orang;*
2. *secara tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;*

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Sokhinihaogo Zendrato Alias Soki yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Sokhinihaogo Zendrato Alias Soki;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu *Memiliki, menyimpan,*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur di atas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Suriadi dan saksi Sejahtera Sinulingga, tepatnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari yang sama saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang pasar Xii Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi Narkotika, dimana selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi pergi ke TKP dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melintas dengan naik sepeda motor di Jalan Desa Suka Mulia dan saat itu juga saksi-saksi memberhentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi ada melakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis shabu, dimana barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang bernama Ilham, seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 9751/NNF/2020 tanggal 06 November 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BK 3508

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAY warna hitam adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sokhinyaogo Zendrato Alias Soki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BK 3508 RAY warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, Sh., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aron

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilfrid M.T. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat

hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Yusrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)